BAB II

KONSEP *QARḌ* DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qarḍ*

1. Pengertian dan hukum *qarḍ*

Secara etimologi *Qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa asy-syai' yaqriḍu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan . Dikatakan *qaraḍu asy-syai'a bil-miqarḍ* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[1]

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[2] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[3]

Kata *qarḍ* berasal dari kata Arab *qarḍ* yang berarti ‚memotong'. Disebut *qarḍ* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam *(lender)* dengan memberikan pinjaman *(loan)* kepada penerima pinjaman *(borrower).*[4] Untuk maksud utang piutang dalam terminology fiqih digunakan dua istilah yaitu qarāḍu dan *dayn* kedua

[1] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* , (Jakarta : Kencana Prenada media Group 2013), 334.
[2] Ibid., 334.
[3] Ibid., 335.
[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariiah,* (Jakarta : Kencana 2014), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafadz ini terdapat dalam Alquran dan hadist nabi dengan maksud yang sama yaitu utang piutang.[5] Hanya satu syarat yang ditekankan dalam pinjaman ini disini, yakni pinjaman yang baik dalam arti niat bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal.

Sayid Sabiq memberikan definisi *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.[6] Secara istilah, menurut hanafiyah *qarḍ* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[7]

Mazhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qarḍ* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang *(kreditur)* kepada orang lain *(debitur)*, yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan dan barang dagangan.[8]

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qarḍ*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qarḍ*, serta tidak

[5] Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih,* (Medan : Kencana 2003), 222.
[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13,* Penerjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.
[7] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*...., 374.
[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima hartanya untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.[9]

Dari beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan pengertian *qarḍ,* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan sesuai kesepakatan di lain waktu.

Secara umum Hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan itun akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.[10]

Dasar disyariatkannya *qarḍ* dalam Alquran, Hadis, dan ijmak.

a. Dalil Alquran

a) Q.S. Albaqarah/2 : 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah

[9] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, et al, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, Penerjemah Miftahul Khair, (Yogyakarta: Makatabah alHanif, 2009), 157-158.
[10] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.[11] (Q.S. albaqarah/2:245)

b) Q.S. attaghabun /64 : 17 :

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah Maha Jasa lagi Maha penyayang.[12] (Q.S. attaghabun /64 :17)

b. Dalil Hadis

a) Riwayat imam Muslm yang bersumber dari Abu Rafi' r.a yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقَالَ لاَ أَجِدُ إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Dari Abu Rafi'i (katanya) : Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedeqah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi' : tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyyah). Lalu beliau bersabda : Berilah dia

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2009), 31.
[12] Ibid., 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi utangnya. (HR. Muslim - 3002)[13]

b) Hadis Ibnu mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. (H.R. Ibnu Mas'ud).[14]

c) Abu Hurairah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." (H.R. Abu Hurairah).[15]

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qarḍ* (utang atau pinjaman) merupakan perbujatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan

[13] As-Shan'ani, *Subulus Salam* Vol. III, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 182-183.
[14] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. III, terj H. Abdullah Son Haji, (Semarang: As-Syifa', 1993), 236-237.
[15] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol. III, terj H. Abdullah Son Haji, (Semarang: As-Syifa', 1993), 236-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat.[16]

Adapun hikmah disyariatkan *qarḍ* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtariḍ*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi.

Jika Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqriḍ*), *qarḍ* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.[17]

c. Ijmak

Dalam hal ijmak para ulama telah menyetujui bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015),277.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[18]

Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qarḍ dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.[19]

2. Rukun dan syarat *qarḍ*

Syarat *qarḍ* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qarḍ*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qarḍ* batal. Adapun rukun *qarḍ* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qarḍ* itu berlangsung. Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para *fuqahā,* rukun *qarḍ* adalah:[20]

Rukun dan syarat *qarḍ* dalam fiqh *mu'āmalah* ada tiga yaitu :[21]

a. *Ṣīghat*

Yang dimaksud dengan *ṣīghat* adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "aku memberimu utang", atau "aku mengutangimu". Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang" atau "aku menerima", atau "aku ridha" dan lain sebagainya.

---

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Depok: Gema Insani, 2001), 132-133.
[19] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*..., 375.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 278.
[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah ...*, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Āqidayn*

Yang dimaksud dengan *āqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rashid*, dapat membedakan baik buruk).

c. Harta yang diutangkan atau objek akad

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.[22]

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

1) Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sedangkan syarat *qarḍ* dalam fikih Islam ada empat yaitu :[23]

[22] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) , 224.
[23] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*..., 378-379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad *qarḍ* dilakukan dengan *ṣīghat* ijab Kabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab kabul) dalam pandangan jumhur ulama, meskipun menurut Syafii cara *mu'ạtoh* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
2) Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qarḍ* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.[24]
3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mithli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

Di dalam akad *qarḍ* adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti syarat adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah. Tidak sah yang tidak sesuai dengan akad *qarḍ*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.[25]

Pengembalian barang pinjaman dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.[26]

[25] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*.... , 379.
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...., 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Waktu dan tempat transaksi *qarḍ*

Ulama Fiqih sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.[27]

Sedangkan waktu pengembalian *qarḍ* menurut jumhur ulama, selain mazhab Maliki mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.[28]

4. Tambahan dalam hutang

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapai berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

[27] Ibid.,156.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*..., 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba Dalam hal ini Nabi saw, bersabda :

كل قرض جر منفعة فهووجه من وجوه الربوا

Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba (H.R. Baihaqi).[29]

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan Riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.[30] Karena ini terhitung *husnul al-qaḍa* (membayar utang dengan baik). Sebagimana hadis Nabi saw, yang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ ﷺ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا . فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي، وَفَّى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

[29] Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.
[30] Abi Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, (t.tp.: Dar Al_Kutub Al-Ilmiah, t.t.), 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Hurairah r.a berkata: "Rasulullah SAW. Berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: "orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya. (HR. At-Turmudzy)[31]

Dari hadist tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitur (*al-mustaslif).* Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimakud dengan pengembalian yang lebih baik (*husn al-qaḍa*). Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka dengan riba.[32]

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi: menyatakan bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqriḍ* haram mengambil manfaat dari *qarḍ* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jikja disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah

[31] Abi 'Isa, *Muhammad, Sunanu At-Tirmidzy*, Juz 3, (Beriut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah), t.t, h. 607

[32] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reineka Cipta, Cet. 1,1992) 419

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena Rasulullah saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.[33]

b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-Qarḍ*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat baru boleh diterima.[34]
c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtariḍ* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.[35]
d. Menurut Mazhab Hambali: terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.[36]

[33] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, Penerjemah Husein Ibrahim, (Beirut: Dār al-Fir, 2003), 545-546.
[34] Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 212.
[35] Ibid.
[36] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*....,381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqtariḍ* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtariḍ* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihkan pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqriḍ* sebagaimana sabda Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أنه فَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً متفق عليه

Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya. (HR. Bukhari).[37]

5. Hikmah dan manfaat di syaratkannya *qarḍ*

Adapun hikmah disyariatkannya *qarḍ* sebagai berikut :

a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.[38]

[37] Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 212,
Lidwa pusaka i- Software – Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Bukhori Hadits no 2393

[38] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah...*,336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Potensi Riba dalam Qarḍ

1. Pengertian riba

Menurut Dawam Rahardjo, secara etimologi, kata "riba" artinya tumbuh, menambah, berlebih.[39] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.[40]

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam alquran dan hadis. Pernyataan alquran tentang larangan riba terdapat pada surah alaqarah ayat 279.

Dalam kaitan ini Allah Swt. berfirman :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. (Q.S. albaqarah ayat 279)[41]

2. Tahapan larangan riba dalam alquran

Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah Swt. dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gredual (*step by step*). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa

[39] Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, 603.
[40] depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 955
[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....,37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.[42]

a. Tahap pertama

Dalam surah arrum ayat 39 Allah Swt. menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahala-Nya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

b. Tahap kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surah annisa ayat 160-161. riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga

[42] Penjelasan lebih luas liat sayyid Quthb"Tafsir Ayat Riba" dan juga, abu A'la Maududi, (1951), riba, Islamaic Publicatim, lahore

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.[43]

c. Tahap ketiga

Dalam surat aliimran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

d. Tahap keempat

Turun surat *al-Baqarah* ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasuln-Nya.

3. Macam-macam riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah.[44]

a. Riba *qarḍ*

Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qarḍ* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtariḍ*), dan *Riba Jaḥiliyah*, yaitu hutang yang tidak mampu membayar pokoknya, karena sipeminjam dibayar dari hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

b. Riba *Faḍ*

Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba *faḍl* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbanagan) yang jenis barangnya sama.[45]

[44] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78.
[45] Wahbah Az-Zuhaili, al-*Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*....,308-309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayid Sabiq mendefinisikan riba *faḍl* adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).[46]

Menurut Ibnu Qayyum, riba *faḍl* ialah *ribā* yang kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya *ribā nashi'ah*.[47] Riba *nashi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Dengan kata lain bahwa riba fadhl diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nashi'ah* yang sudah jelas keharamannya.[48]

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa riba *faḍl* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya, menukarkan beras ketan 10 kilogram dengan beras ketan 12 kilogram. Tambahan 2 kilogram beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut riba *faḍl* (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya

[46] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 178.
[47] Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 219.
[48] Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kilogram dengan beras ketan 8 kilogram.[49]

Riba *faḍl* hukumnya haram berdasarkan sunah Rasulullah saw,. Diantara sunnah tersebut adalah:

1) Hadis Abu Bakrah

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian (H.R.Abu Bakrah). [50]

2) Hadis ‘Ubadah bin samit

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari ‘Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan

[49] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 265.
[50] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Juz 2, No 2066, (Beriut: Dar Al-Fikr, t.t.) 761

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tunai dan langsung serah terimanya. (H.R. Ubadah bin Samit).[51]

Dari hadis-hadis tersebut jelaslah bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba . dalam hadis tersebut disebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi, yaitu :

1) emas,
2) perak,
3) gandum,
4) jagung,
5) kurma, dan
6) garam.[52]

Namun, apabila dilihat illat dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi ada dua macam, yaitu:

a. barang-barang yang bisa ditakar , dan
b. barang-barang yang bisa ditimbang.

Dengan demikian, semua jenis barang yang biasa ditimbang dan ditakar termasuk dalam kelompok ribawi, apa pun jenisnya. Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu dan sebagainya, termasuk barang-barang dalam penukarannya harus

[51] Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul as-Salam.* Juz 3, (Mesir: Maktabah Mushthafah Al-Babiy Al- halabiy, t.t.), 37.
[52] Ibid, 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama, tidak boleh ada kelebihan dan penyerahannya harus tunai, tidak boleh utang.[53]

Alquran menyinggung keharaman riba secara kronologis di berbagai tempat. Pada periode Makkah turun firman Allah Swt. Surah arruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yangberbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. arum ayat 39).[54]

Pada periode Madinah turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Al- Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"(Q.S. al-*Imron* Ayat 130).[55]

Dan ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam surat albaqarah 278 - 279.

[53] Ibid.
[54] Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., 326.
[55] Ibid,53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Hai orang-orang yangberiman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka Ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah ayat 278-279).[56]

Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.[57]

[56] Ibid, 37.
[57] Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id